



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp. (0542)8879450, 7218815Fax.(0542)8879295

Balikpapan

Kode Pos 76115

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI

Nomor : 420/5168/P.SMP/IX/2019

Berdasarkan surat dari Kepala SMP Negeri 5 Balikpapan Nomor:421.3/256/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 perihal Permohonan Surat Keterangan Operasional Sekolah.

1. Nama Sekolah : **SMP Negeri 5 Balikpapan**
2. Alamat : Jl. Prona II RT 024 NO 104 Sepinggian Raya,
Balikpapan Selatan
3. N S S : 201.1661.01.001
4. Status Akreditasi : A (Sangat Baik)
5. Tanggal Didirikan : 01 Januari 1978
6. Surat Keterangan tercatat ini berlaku sampai dengan : 30 September 2020
7. Tenaga Pegawai
 - a. Kepala Sekolah : Wisnugroho Suronto, S.Pd, MM
 - b. Guru : Sriwati, S.Pd, Adriyanti, S.Pd, Rohmi Hasanah, S.Pd, Riyanto Petrus Canisius, S.Pd, Suhartini, S.Pd, Erwani A. Suangi, S.Pd, Djemono, S.Pd, Saidatul Adnin, S.Pd, Dra. Haryanti, Muhammad Ridwan Tetuko, S.Pd, Sri Margiyati, S.Pd, Sri Sayekti Nugrahaeni, S.Pd, Agus Diana, S.Pd, Ni Wayan Sudri, S.Pd, Masdiana, S.Pd, Deice Rapar, S.Th, Istiyah, S.Pd, Sutarman, S.Pd, Markun, S.Pd, Minto Rahayu, S.Pd, Haryanti, S.Pd, Sulfi Ardiansyah, S.Pd, Farida Agustina, S.Pd, Wahyu Purwaningsih, S.Pd, Siam Srirahayuningsih, S.Pd, Arti Kastiwi, S.Pd, Dwi Suci Merdekawati, S.Pd, Eko Rusliyanto, S.Pd, Siti Sofiyah, S.Pd.I, Warsono, S.Pd, Hj. Intin Suharti, S.Pd, Ipit Churotin Ainiyah, S.Ag, Aniatuz Zakiya, S.Pd, Romi Herjanto, S.Pd, Tia Oktavia Molina, S.Pd, Nurhasanah, S.Psi, Lina Herwati, S.Pd, Drs. Hamuddin, Rusgiyanto, S.Ag, Heri Sunarto, S.Pd, Nurmiani, S.Pd, Sondang Marliana H, S.Pd, M.Maqsudi, S.Pd, Tiara Ermina Sari, S.Pd, Ismawati, S.Pd, Nurlina, S.Pd, Ramadhona Fitri, S.Psi.
 - c. Kepala Tata Usaha : Heny Dwi Retno S, SE
 - d. Tata Usaha : Ermaniah, Ana Dianti, Nur Sabariani
 - e. Bendahara : Noor Janah
 - f. Pesuruh : Epi Mariani, Wa Mala, Hadijah, La Amba, Yasin Muhammad
 - g. Penjaga Sekolah : A. Rachman Alwi, Yataman, Denny James Lengkong
 - h. Tenaga Perpustakaan : Sukriah, Tia Rusgiani, SE
8. Jumlah kelas / keadaan murid

Kelas	Laki - Laki	Perempuan	Murid
VII	184	167	351
VIII	183	163	346
IX	169	179	348
JUMLAH	536	509	1045

9. Keadaan Gedung/Ruang Kelas
 - a. Ruang Belajar/Lab. IPA: 30/1 Ruang
 - b. R. Kep. Sck/Guru : 1/1 Ruang
 - c. R. Gudang/R. Ibadah : 1/1 Ruang
 - d. WC Siswa/WC Guru : 4/4 Ruang
 - e. R. Perpus/Lab. Bahasa : 1/1 Ruang
 - f. Lab. Komputer/ R.UKS : 2/1 Ruang
10. Jumlah Jam Pelajaran Per Minggu: 40 Jam Pelajaran
11. Pelajaran setiap hari kerja: pukul 07.15 s.d pukul 15.00
12. Pemegang surat keterangan ini harus mengajukan permohonan kembali 15 hari setiap masa berlaku habis dan wajib melaporkan kegiatan setiap bulan.

Balikpapan, 6 September 2019
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Balikpapan
MUHAMMAD
Penyelia Utama Muda
NIP.19681008 199503 1 002

Tembusan Yth ;

1. Pengawas yang bersangkutan



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 188.45-248/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 BALIKPAPAN

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Studi Kelayakan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Balikpapan Nomor 420/4385/Disdikbud tanggal 30 Mei 2022 telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Balikpapan dan berdasarkan telaahan sudah sesuai dengan persyaratan pendirian satuan pendidikan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Izin Pendirian untuk Sekolah Menengah Pertama diberikan oleh Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Balikpapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Balikpapan

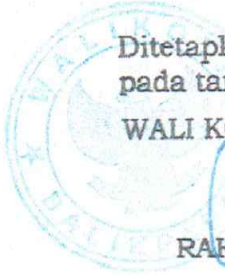
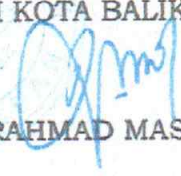
KEDUA : Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Balikpapan dalam menyelenggarakan satuan pendidikan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. melaksanakan administrasi pendidikan sesuai dengan pedoman yang berlaku secara tertib dan benar;
2. bertanggung jawab atas proses belajar-mengajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi sekolah;
4. memperhatikan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang bekerja di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Balikpapan; dan
5. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 8 Juni 2022

WALI KOTA BALIKPAPAN,



RAHMAD MAS'UD

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.